

PEMANFAATAN SASTRA SEBAGAI SARANA EDUKASI KESADARAN HUKUM BAGI GURU MTS DAN MA BAHASA INDONESIA SE-JAWA BARAT

Dheka Dwi Agustiningsih, Tedi Permadi, Memen Durachman,
Asep Mardianto dan Luthfi Hawari
Universitas Pendidikan Indonesia

Corresponding authors. agustiningsih.dhekadwi@upi.edu

How to cite this article (in APA style): Agustiningsih, D.A., Permadi, T., Durachman, M., Mardianto, A., & Hawari, L. (2022). Pemanfaatan sastra sebagai sarana edukasi kesadaran hukum bagi guru MTS dan MA bahasa indonesia se-Jawa Barat. *Dimasatra: Jurnal Pengabdian kepada Masyarakat*, 2(2), 127-134.

History of article: Received: December 2021; Revised: March, 2022, Published: April 2022

Abstract. Kesadaran hukum adalah aspek yang sangat penting bagi setiap warga negara. Pemanfaatan sastra adalah salah satu cara untuk meningkatkan kesadaran hukum bagi guru Bahasa Indonesia di MTs dan MA. Oleh karenanya perlu diketahui kesadaran dan penggunaan sastra sebagai sarana edukasi kesadaran hukum. Hal ini sejalan dengan tujuan pengabdian yaitu untuk memaparkan edukasi hukum melalui pemanfaatan sastra. Metode yang digunakan adalah deskriptif korelasional. Kesadaran hukum diterapkan oleh guru MTs dan MA Se-Jawa Barat melalui pembelajaran bahasa. Akan tetapi, pemanfaatan sastra sebagai sarana untuk membangun dan meningkatkan kesadaran hukum masih kurang diaplikasikan dalam pembelajaran sekolah. Melalui pengabdian ini diharapkan guru MTs dan MA se-Jawa Barat dapat memanfaatkan sastra sebagai sarana untuk meningkatkan kesadaran hukum.

Keywords: guru MTs dan MA; kesadaran hukum; sastra

UTILIZATION OF LITERATURE AS A MEANS OF LEGAL AWARENESS EDUCATION FOR MTS AND MA TEACHER OF INDOONESIAN LANGUAGE IN WEST JAVA

Abstract. Legal awareness is a very important aspect for every citizen. Utilizing literature is one way to increase legal awareness for Indonesian language teachers in MTs and MA. Therefore, it is necessary to know the awareness and use of literature as a means of educating legal awareness. This is in line with the purpose of the service, which is to present legal education through the use of literature. The method used is descriptive correlational. Legal awareness is applied by MTs and MA teachers throughout West Java through language learning. However, the use of literature as a means to build and increase legal awareness is still lacking in application in school learning. Through this dedication, it is expected that MTs and MA teachers throughout West Java can utilize literature as a means to increase legal awareness.

Keywords: MTs and MA teachers; legal awareness; literature

PENDAHULUAN

Menurut Biro Hukum (2021), hukum merupakan sebuah peraturan berupa norma dan sanksi yang dibuat untuk mengatur tingkah laku manusia, menjaga ketertiban dan keadilan sesama, dan mencegah terjadinya kekacauan. Pengertian hukum lain dijelaskan oleh Meri, dkk (2020) bahwa hukum adalah peraturan yang dibuat oleh penguasa negara melalui lembaga untuk mengatur tingkah laku manusia dalam masyarakat.

Dari pengertian ini, bisa disimpulkan bahwa hukum merupakan sebuah media yang diciptakan untuk memaksa manusia dalam melakukan suatu tindakan demi menjalin keharmonisan di dalam masyarakat. Hal ini didukung juga dengan fakta bahwa tujuan dari hukum itu sendiri yang menjamin bahwa adanya kepastian hukum dalam masyarakat.

Meskipun tujuan dari penciptaan hukum adalah untuk membuat kehidupan bermasyarakat lebih harmonis, faktanya masih banyak warga Indonesi yang masih tidak sadar akan kepentingan hukum dan sering melakukan pelanggaran. Hal ini dapat dilihat dari berita yang disampaikan oleh detik pada 8 September 2021 yang menyatakan bahwa dalam satu pekan telah ada 154 kendaraan yang ditilang di Jakarta. Dari hal tersebut, dapat terlihat bahwa masih banyaknya masyarakat yang tidak sadar hukum sehingga membuat mereka terkena tilang. Berdasarkan pernyataan di atas yang menyatakan bahwa tingkat kesadaran hukum di Indonesia masih kurang, fokus persoalan yang hadir di dalam penelitian ini adalah untuk melihat lebih jauh tingkat kesadaran hukum di jajaran guru dan pengajar Bahasa Indonesia lewat pemanfaatan sastra.

Persoalan ini penting untuk dibicarakan karena kesadaran hukum merupakan salah satu hal yang krusial untuk dipahami khususnya oleh murid dan kaum muda sehingga menjadi masyarakat yang bisa sadar akan kepentingan hukum dan menjalin kehidupan harmonis di dalam masyarakat. Oleh karena itu, objek

penelitian adalah guru Bahasa Indonesia MTs dan MA se-Jawa Barat yang akan menjadi media yang akan memberikan penyadaran kepentingan hukum melewati pemanfaatan sastra agar lebih mudah diterima oleh murid-murid.

Penelitian terdahulu yang pernah melakukan tentang pemanfaatan sastra dalam manfaat lainnya pernah dilakukan oleh Liliani (2010) dengan judul “Pemanfaatan Sastra Anak Sebagai Media Mitigasi Bencana” yang berisi bahwa unsur yang bisa dimanfaatkan sebagai media pembelajaran bagi anak dalam sastra terdiri dari unsur tema, pesan dan amanat, konflik, penokohan, ilustrasi, serta bunyi. Lalu, jenis sastra yang tepat untuk diberikan kepada anak kecil khususnya yang berumur jenjang 7-11 tahun adalah sastra puisi fiksi dan informasi. Dalam pemberian amanat kepada siswa, mereka dapat melakukan dengan memahami isi teks, memberikan tanggapan terhadap teks, hingga menuliskan fenomena bencana di dalam masyarakat.

Selanjutnya, penelitian terdahulu yang pernah melakukan percobaan untuk meningkatkan kesadaran hukum pernah dilakukan oleh Ernis (2018) dengan judul “Implikasi Penyuluhan Hukum Langsung Terhadap Peningkatan Ksadaran Hukum Masyarakat” yang berisi bahwasannya penyuluhan langsung sangat minim dilakukan kepada masyarakat sehingga hasil yang diharapkan jauh dari ekspektasi. Masalah yang dihadapi adalah terkendala sarana dan prasarana, anggaran yang kurang memadai, dan terbatasnya kemampuan SDM. Lalu, metode penyuluhan ceramah tidak begitu diminati oleh masyarakat dan metode ini tidak memberikan pengaruh yang signifikan bagi peningkatan kesadaran hukum masyarakat.

METODE

Metode yang digunakan dalam melakukan kegiatan ini adalah metode deskriptif korelasional. Sugiyono (Mustika, & Lestari, 2017) menjelaskan bahwa metode ini digunakan untuk mendapatkan data dari tempat yang alamiah dan bukan buatan, dengan melakukan perlakuan dan pengumpulan data dengan mengedarkan kuesioner, tes, atau wawancara yang terstruktur.

Kegiatan ini dilaksanakan bagi guru MGMP Bahasa Indonesia Madrasah Tsanawiyah dan Madrasah Aliyah yang tersebar di seluruh provinsi Jawa Barat. Subjek pengabdian yang hadir pada 18 Agustus 2021 yang mengikuti seminar tentang pemanfaatan sastra sebagai sarana edukasi hukum yaitu sebanyak 220 peserta.

Data yang dihasilkan terdiri atas data kualitatif dan kuantitatif. Pendataan berdasarkan data kualitatif terdiri dari pertanyaan yang telah diajukan di dalam angket yang telah disebarkan tentang pemahaman para guru mengenai korelasi sastra yang dijadikan sebagai sarana edukasi kesadaran hukum bagi masyarakat. Sementara itu, pendataan kuantitatif terdiri dari penafsiran angket dalam bentuk angka yang akan digunakan rumus statistik sederhana untuk melihat persentase pemahaman para guru tentang pembelajaran sastra sebagai sarana edukasi kesadaran hukum bagi masyarakat.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Berdasarkan hasil evaluasi dan angket peserta, hasil yang dicapai ini dilihat berdasarkan pengolahan angket dari peserta yang sudah dibagikan. Berikut diagram-diagram hasil pengolahan angket pelatihan.

Kesadaran Hukum Melalui Pemanfaatan Sastra




Diagram 1 Indikator pengenalan kesadaran hukum dalam mata pelajaran B. Indonesia

Berdasarkan diagram tersebut, diketahui 59% peserta mengetahui bahwa kesadaran hukum telah diperkenalkan dalam mata pelajaran Bahasa Indonesia, sementara 41% lainnya mengatakan bahwa kesadaran hukum belum diperkenalkan dalam pelajaran Bahasa Indonesia. Dari diagram tersebut guru MA dan MTs Se-Jawa Barat sebagian besar telah memperkenalkan kesadaran hukum melalui sastra dalam mata pelajaran Bahasa Indonesia. Namun, angka tingkat tidak adanya kesadaran hukum melalui pemanfaatan sastra masih besar. Hal ini dikarenakan pada jenjang MTs dan MA baik siswa maupun guru belum memahami hukum yang berlaku terkait penciptaan karya sastra.

Hukum yang berlaku bukan hanya menyangkut plagiat karya saja. Akan tetapi, hukum tersebut mengenai makna dan tujuan karya sastra itu dibuat. Banyak dari penggiat sastra harus mendekam dipenjara bahkan karyanya dilarang diterbitkan karena mengancam pemerintahan pada masa itu. Hal ini dapat juga terjadi kepada generasi sekarang. Maraknya undang-undang yang mengatur penciptaan karya sastra dan tentunya pihak-pihak yang merasa dirugikan akan melakukan segala cara agar sastra tidak sampai terbit dan dikonsumsi masyarakat.

Meskipun sastra merupakan sebuah karya ekspresi, aturan atau hukum-hukum tetap berlaku di dalamnya. Salah

satu contohnya adalah pada pencatatan naskah-naskah kuno yang dianggap sebagai warisan kebudayaan. Dalam pencatatan ini tentunya dasar hukum bahwa naskah tersebut dikatakan kuno dengan melibatkan ahli baik dari segi kebahasaan, sastra dan juga umur kertas dan tinta naskah.

Selain hukum yang berlaku terhadap lingkup sastra, sebagai karya kreatif yang bisa diciptakan dengan berbagai tujuan dan manfaat, aspek amanat yang bisa digunakan oleh karya sastra bisa menjadi salah satu pemberian pembelajaran hukum bagi siswa yang bisa digunakan dan dimanfaatkan oleh para guru yang kreatif.

Salah satu contoh karya sastra yang memiliki amanat atau pesan moral yang memiliki irisan dan kecenderungan tentang hukum adalah cerita fable tentang "Si Kancil mencuri Ketimun." Cerita tersebut menjelaskan kancil yang lapar berusaha untuk memakan ketimun dengan mencuri, sampai pada akhirnya ketahuan dan diusir jauh oleh petani.

Dari cerita fabel tersebut ada amanat yang bisa disampaikan kepada murid-murid tentang pencurian yang tentu merugikan orang lain dan bukanlah perbuatan terpuji. Sehingga, guru-guru MTs dan MA bisa berpikir lebih kreatif untuk menggunakan karya sastra sebagai bahan pembelajaran tentang hukum kepada murid-muridnya.

Cerita fabel tersebut hanyalah satu dari sekian banyak contoh yang bisa digunakan oleh guru-guru jenjang MTs dan MA untuk mempelajari dan melakukan sosialisasi tentang kesadaran hukum lewat penggunaan karya sastra. Ada banyak contoh dan karya sastra lain yang memiliki amanat dan pesan moral yang lain pula yang bisa digunakan oleh guru-guru jenjang MTs dan MA yang kreatif untuk digunakan sebagai sarana pembelajaran kesadaran hukum kepada murid-muridnya sejak dini, karena kesadaran hukum tidak hanya tentang karya sastra, maupun kesadaran hukum

yang berlaku di lingkungan masyarakat sangatlah penting untuk disampaikan dan ditanamkan dalam hati. Sehingga, murid-murid sebagai calon penerus masa depan bisa menjadi warga negara yang patuh hukum untuk ikut serta membantu kemajuan negara Indonesia.

Meskipun begitu, pembelajaran Bahasa Indonesia bukan selalu tentang karya sastra. Beberapa aspek pembelajaran ada hubungannya tentang kehidupan sehari-hari. Sentuhan pelajaran Bahasa Indonesia umumnya hanya menampilkan teks deskripsi untuk menguji tingkah pemahaman dan pengambilan kesimpulan siswa dengan cepat. Oleh karena itu, dalam kurikulum yang normal dan pembelajaran seperti poster dan iklan yang diajarkan di kelas delapan, siswa tetap bisa mendapatkan kesadaran hukum jika para guru sudah peka untuk menyampaikannya kesadaran hukum bagi siswa.

Dengan demikian, kesadaran hukum akan pemanfaatan sastra dan pembelajaran Bahasa Indonesia sangatlah penting untuk digaungkan guru MTs dan MA se-Jawa Barat. Kesadaran akan pengenalan hukum melalui pemanfaatan sastra dalam mata pelajaran bahasa Indonesia sudah baik. Akan tetapi, indikator ini perlu ditingkatkan agar baik siswa maupun guru mengerti akan hukum tentunya kaitannya dengan sastra.

Tingkat Penggunaan Sastra sebagai sarana Pembelajaran Hukum



Diagram 2 Indikator pemanfaatan sastra sebagai kesadaran hukum

Berdasarkan diagram tersebut, pemanfaatan sastra sebagai sarana edukasi

kesadaran hukum pernah dilakukan. Terdiri dari 3.8% peserta yang menyatakan sering, 32.2% yang menyatakan sudah, dan 42.1% yang menyatakan pernah. Sementara itu, terdapat 21.9% peserta yang menyatakan belumlah sastra digunakan sebagai sarana edukasi kesadaran hukum di dalam mata pelajaran Bahasa Indonesia.

Berdasarkan indikator tersebut dapat disimpulkan bahwa lebih dari separuh koresponden yakni guru-guru jenjang MTs dan MA pernah minimal satu kali memanfaatkan sastra sebagai sarana pembelajaran hukum kepada murid-muridnya, terlihat dari persentase yang menyatakan tidak pernah berada di angka 21.9%. Angka ini terlihat sangat menyedihkan jika mengingat bahwa sastra merupakan salah satu cerita yang biasa ditemukan di dalam kehidupan sehari-hari. Beberapa alasan yang bisa ditangkap atas diagram ini yang bisa membantu alasan masih banyaknya guru-guru jenjang MTs dan MA belum menggunakan sastra sebagai sarana pembelajaran hukum adalah kesadaran masyarakat Indonesia sendiri yang tidak gemar untuk membaca. Karena kegemaran yang tidak pernah dibangun sejak dini untuk membaca apapun, karya sastra sebagai bacaan yang menarik dan memberi pesan moral pun tidak menjadi salah satu media untuk mengajarkan pembelajaran hukum.

Selain itu, salah satu alasan lain yang menjadi dasar masih banyaknya guru-guru jenjang MTs dan MA yang tidak merasa pernah menggunakan karya sastra sebagai sarana pembelajaran hukum adalah ketidaktahuan bentuk dan media karya sastra itu sendiri. Mengingat minat baca masyarakat Indonesia yang minim, para guru-guru jenjang MTs dan MA pun terkena dampaknya untuk tidak bisa memahami bentuk karya sastra yang disebutkan sehingga mengisi bahwa mereka tidak pernah menggunakan media tersebut sebagai pembelajaran kesadaran hukum bagi murid-murid dan siswa ajarnya.

Dilanjutkan kepada persentase pernah dan sudah yang memungkinkan penggunaan karya sastra digunakan lebih dari satu kali, namun masih sangat jarang digunakan jika dijumlahkan persentase keduanya berada pada angka 42,1% ditambah 32.2% dengan hasil 74,3% yang menjelaskan bahwa separuh dari koresponden setidaknya pernah satu kali atau lebih menggunakan karya sastra sebagai bahan pembelajaran kesadaran hukum bagi murid-murid dan siswa ajarnya.

Dengan tidak mengurangi rasa hormat kepada guru-guru jenjang MTs dan MA, angka yang hadir di data ini tidak sedikit lebih baik dari persentase yang tidak pernah sama sekali menggunakan sastra sebagai bahan pembelajaran, khususnya kesadaran hukum.

Hal ini pun didukung dari angka persentase yang sering menggunakan sastra sebagai media pembelajaran kesadaran hukum berada pada angka 3.8%. Padahal, karya sastra merupakan sebuah cerita menarik yang diciptakan sedemikian rupa sehingga bisa mudah untuk dipahami kepada pada anak didik karena memiliki kedekatan emosional dengan menggunakan kejadian sehari-hari sebagai pembelajaran mereka.

Penggunaan sastra adalah salah satu dari sekian banyak bahan pembelajaran yang bisa digunakan oleh guru-guru khususnya jenjang MTs dan MA yang menjadi objek penelitian kali ini. Namun, hal ini juga tidak dapat dipungkiri dari kebiasaan masyarakat Indonesia itu sendiri yang tidak bisa dirubah hanya dalam satu malam.

Dengan demikian, meskipun hasil penelitian yang dibuktikan dengan angka-angka data yang memperlihatkan, dengan seminar yang telah dilaksanakan kepada guru-guru jenjang MTs dan MA lalu, mereka mendapatkan ilmu yang bermanfaat yang bisa diaplikasikan langsung kepada lapangan di antara murid-muridnya dan siswa ajar.

Dengan seminar yang memberikan pengajaran baru bagi mereka, semoga angka-angka ini bisa dipompa naik menjadi lebih banyak guru-guru jenjang MTs dan MA yang sadar untuk menggunakan sastra sebagai media pembelajaran hukum bagi murid-murid dan siswa ajarnya.

SIMPULAN

Hukum merupakan aturan yang dibuat berdasarkan kesepakatan bersama untuk mengatur hidup bersama antara manusia sebagai makhluk sosial. Sebagai bagian dari masyarakat, kita harus selalu patuh pada aturan dan hukum yang berlaku untuk mendukung kehidupan yang tentram dan aman terkendali. Sayangnya, masih banyak terdapat masyarakat yang tidak peka untuk sadar hukum yang berlaku sehingga masih banyaknya pelanggaran hukum yang tidak mematuhi hukum yang berlaku. Hal ini tentu saja bisa menjadi kerugian bagi sang pelanggar, juga kerugian bagi orang lain. Oleh karena itu, kesadaran hukum harus diajarkan sejak dini, apalagi kepada murid-murid dan siswa ajar yang mendapat pembelajaran dari para guru dan orang dewasa yang bertanggung jawab tentang kesadaran hukum sehingga bisa selalu membiasakan diri patuh dan mengikuti setiap anjuran hukum yang berlaku di dalam masyarakat.

Salah satu cara untuk memberikan pelajaran tentang kesadaran hukum adalah dengan menggunakan karya sastra. Salah satu penggunaan karya sastra adalah media yang ditawarkan merupakan sebuah cerita fiksi yang condong memiliki banyak kedekatan emosional oleh para penerus bangsa, juga karena cerita yang menarik dan uniknya.

Berdasarkan angket dan penelitian yang telah dilakukan, hasil dari pertanyaan tersebut pun berubah menjadi data yang kemudian diolah dan diinterpretasikan menjadi deskripsi berikut. Diketahui 59% peserta mengetahui bahwa kesadaran hukum telah diperkenalkan dalam mata pelajaran Bahasa Indonesia, sementara

41% lainnya mengatakan bahwa kesadaran hukum belum diperkenalkan dalam pelajaran Bahasa Indonesia. Sementara itu, terkait pertanyaan kedua mengenai pemanfaatan sastra menghasilkan data yang terdiri dari 3.8% peserta yang menyatakan sering, 32.2% yang menyatakan sudah, dan 42.1% yang menyatakan pernah. Sementara itu, terdapat 21.9% peserta yang menyatakan belumnya sastra digunakan sebagai sarana edukasi kesadaran hukum di dalam mata pelajaran Bahasa Indonesia.

Berdasarkan hasil tersebut, dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan seminar tentang pemanfaatan sastra kepada pembelajaran kesadaran hukum merupakan langkah yang tepat bagi para guru-guru jenjang MTs dan MA. Hal ini dikarenakan dengan angka dan data yang kecil dan memperhatikan memperlihatkan masih kurangnya pemanfaatan sastra sebagai bahan pembelajaran yang aktif digunakan dalam sekolah, khususnya dalam kesadaran hukum. Padahal, sastra adalah salah satu solusi yang baik untuk memberikan pelajaran kepada siswa.

DAFTAR RUJUKAN

- Ernes, Y. (2021). "154 Kendaraan Ditilang Selama Sepekan Ganjil Genap Jakarta", <https://news.detik.com/berita/d-5715197/154-kendaraan-ditilang-selama-sepekan-ganjil-genap-jakarta>, diakses pada 15 September 2021
- Ernis, Y. (2018). *Implikasi penyuluhan hukum langsung terhadap peningkatan kesadaran hukum masyarakat*. Jurnal Penelitian Hukum, 16(4). Hal 477-496.
- Liliani, E. (2010). *Pemanfaatan sastra anak sebagai media mitigasi bencana*. Jurnal Penelitian Humaniora, 15(1). Hal 39-58
- Meri, M.I., dkk. (2020). *Etika Profesi dan Aspek Hukum Bidang*

- Kesehatan*. Bandung: Penerbit Widina Bhakti Persada Bandung.
- Mustika, I, & Lestari, R.D. (2017). Hubungan minat baca dan kebiasaan membaca karya sastra terhadap kemampuan menulis puisi. *Jurnal Semantik*, 5(2),15-31
- Redaksi. (2021). “Pengertian Hukum”, <https://jdih-dprd.bangkaselatankab.go.id/publikasi/detail/2-pengertian-hukum#>, diakses pada 15 September 2021.
- Usman, A. S. (2014). Meningkatkan Mutu Pendidikan Melalui Penerapan Manajemen Berbasis Sekolah. *Jurnal Ilmiah Didaktika: Media Ilmiah Pendidikan dan Pengajaran*, 15(1), 13-31.
- Utami, S.N. (2021). “10 Pengertian Hukum Menurut Para Ahli”, <https://www.kompas.com/skola/read/2021/06/03/100000869/10-pengertian-hukum-menurut-para-ahli?page=all>, diakses pada 15 September 2021.

